

PUTUSAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU – KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019

PUTUSAN NOMOR : 78/Pid. Sus/2019/PN Tjs

PUTUSAN PIDANA PEMILU ATAS NAMA KHODIJAH ARIEF

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan mendapatkan temuan Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu larangan Kampanye di tempat Ibadah yang dilakukan oleh Khodijah Arief selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan dituangkan dalam formulir temuan dengan nomor registrasi : 03/TM/PL/Kab/24.04/IV/2019 tertanggal 14 April 2019.

- : 1. Dasar Hukum Putusan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Putusan pelanggaran pemilu nomor : 78/Pid.Sus /IV/2019/PN Tjs yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor tertanggal 08 Juni 2019 pada pokoknya terkait adanya laporan Temuan tindak Pidana Pemilu oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Khodijah Arief Temuan oleh Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Ahmad S.Pi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 53/LHP/KU 01.B/PM.24.04/IV/2019 tanggal 09 April 2019 dan dituangkan dalam formulir Temuan Tindak Pidana Pemilu dengan nomor registrasi: 03/TM/PL/Kab/24.04/IV/2019 dimana termohon diduga melakukan pelanggaran kampanye ditempat ibadah bertempat di Masjid Nurul Ilmi UPT Tanjung Buka SP 6 Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Kemudian dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bulungan yang terdiri atas Bawaslu Kabupaten Bulungan, Kepolisian Resor Bulungan dan Kejaksaan negeri Bulungan dengan hasil pembahasan adalah berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Bulungan untuk dilanjutkan pada tahap persidangan.

Selanjutnya dilakukan sidang perkara di Pengadilan Negeri Tanjung selor dengan putusan :

1. Menyatakan Khodijah Arief selaku termohon dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu menggunakan tempat ibadah.
2. Menjatuhkan pidana terhadap termohon dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila ketentuan tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (Lima Belas) Hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kalender bergambar wajah termohon selaku calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 3 dari Partai PAN dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Catatan : Putusan ini diputuskan majelis hakim pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum jaksa pada Kejaksaan Negeri Bulungan sebagai penuntut umum serta terdakwa.

